

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 19/BAPPEBTI/KP/V/2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN OLEH PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu ditetapkan peraturan teknis mengenai Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan oleh Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG
: PENYELENGGARAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN OLEH PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA.

Pasal 1

Pialang Berjangka wajib membuat catatan dan laporan mengenai :

1. Transaksi jual beli Kontrak Berjangka untuk Nasabahnya setiap hari dan setiap bulan dengan menggunakan Formulir Nomor IX.Pro.1 dan Formulir Nomor IX.Pro.2.
2. Posisi Ekuitas Nasabah setiap hari dengan menggunakan Formulir Nomor IX.Pro.3.
3. Posisi Terbuka Kontrak Berjangka setiap hari dengan menggunakan Formulir Nomor IX.Pro.4.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Mei 2000

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.